

**LAPORAN KINERJA 2019
SUB DIREKTORAT AKREDITASI LEMBAGA
SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN**



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi pada Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2019, Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen sebagai bagian dari Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen di masa

mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2020
Kepala Subdirektorat Lembaga
Sertifikasi Sistem Manajemen

Nurilla Gunawan W

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Tahun 2019 telah menetapkan 1 (Satu) sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Subdirektorat Akreditasi Sistem Manajemen.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen tahun 2019 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian*)
Internal Process Perspectives				
1. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	1. Jumlah lembaga sertifikasi sistem manajemen	114 LPK	117 LPK	100 %
	2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen secara internasional	5 skema	5 skema	100 %
	3. Persentase paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen	100%	100%	100 %
	4. Persentase proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan	100%	100%	100 %
	5. Persentase peningkatan kompetensi SDM internal	100%	100%	100%
Rata-rata capaian Tahun 2019				100 %

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Dari 5 (lima) indikator kinerja di Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen, 1 indikator kinerja melampaui target yang ditetapkan, sedangkan 4 indikator kinerja lainnya mencapai target yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	5

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
I.2 Maksud dan Tujuan
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
I.4 Sumber Daya Manusia
I.5 Peran Strategis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis
II.1.1 Visi dan Misi
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
II.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja
III.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Penutup
---------------	-----

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi tahun 2019.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.


I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen;
2. pelaksanaan proses akreditasi lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi sistem manajemen; dan
3. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen.

Struktur Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1
Struktur Organisasi Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen mempunyai tata kerja yang didukung oleh 7 orang ASN.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2019 Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		<S1	S1	S2	
1.	Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	1	5	1	7
Jumlah		1	5	1	7

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu :

- a. penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian khususnya lembaga sertifikasi sistem manajemen;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian khususnya lembaga sertifikasi sistem manajemen berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian lembaga sertifikasi sistem manajemen berdasarkan rencana pembangunan nasional;

Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Subdirektorat Akreditasi Lembaga
Sertifikasi Sistem Manajemen

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Berkembangnya permintaan akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen baik karena adanya tuntutan regulasi maupun karena untuk keperluan bisnis	Beban kerja personil yang melakukan proses akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen semakin bertambah	Mengajukan usulan penambahan jumlah personil yang melakukan proses akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen yang didasari analisa beban kerja.
	Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia eksternal (asesor, panitia teknis) yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian untuk proses akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen masih terbatas dan kurang	Mengusulkan dan bekerja sama dengan unit lain terkait penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia eksternal (Asesor, panitia teknis) skema akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen melalui : <ul style="list-style-type: none"> - pelatihan asesor baru - refreshing course termasuk sosialisasi persyaratan akreditasi baru untuk asesor dan panitia teknis yang telah ada
2. Adanya perubahan struktur organisasi di BSN yang mengakibatkan adanya pengaturan kembali tugas dan fungsi setiap sub direktorat	Kompetensi teknis personil baru (CPNS) maupun personel hasil pemindahan dari pelaksanaan akreditasi skema lain belum memadai untuk melaksanakan proses akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen	Penyelenggaraan pelatihan dan penyegaran untuk personil sesuai dengan kebutuhan lingkup teknis pekerjaan
3. Perkembangan persyaratan akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen di tingkat internasional (ISO/IEC 17011:2017, ILAC P15, ILAC G26, G28, dll) serta kebutuhan dari regulator	Adanya perubahan persyaratan badan akreditasi dari ISO/IEC 17011:2004 menjadi ISO/IEC 17011:2017 serta persyaratan lain terkait akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen	1. Menyusun sistem dan tata kerja sesuai dengan persyaratan ISO/IEC 17011:2017 dan persyaratan dari APAC dan IAF. 2. Menyusun draf dokumen acuan dan menyampaikn ke unit terkait untuk dibahas bersama para ahli teknis terkait serta instansi teknis pemilik skema
	Adanya kebijakan baru dari KAN untuk akreditasi secara umum maupun untuk skema akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen maupun sistem informasi (KANMIS)	Melaksanakan sosialisasi kepada lembaga sertifikasi sistem manajemen serta kepada asesor untuk memperlancar pelaksanaan asesmen.

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS**II.1.1 Visi dan Misi**

Rumusan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi mendukung visi BSN sesuai dengan Renstra BSN Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa

MISI

1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi;
2. Pelaksanaan proses akreditasi lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi
3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sesuai dengan Renstra BSN tahun 2015-1029 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Memenuhi kebutuhan nasional terhadap akreditasi lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi yang diakui di tingkat internasional.

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2019, sasaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2015-2019 :

1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi
3. Meningkatkan kinerja dan pengelolaan anggaran

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi tahun 2019 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
Customer Perspectives		
Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	Persentase pertumbuhan ekspor produk nasional yang didukung SNI, laboratorium, lembaga sertifikasi dan metrology (Standar Nasional Satuan Ukuran)	2,5%
	Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	1%
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektifitas sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian	4,40 nilai
Internal Process Perspectives		
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	Jumlah lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diakreditasi	383 LPK
	Jumlah pengakuan lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi secara internasional	7 skema
	Persentase proses waktu akreditasi lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi kurang dari 12 bulan	100%
Learning and Growth Perspectives		
Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	Persentase realisasi anggaran Dit. ALIS	>97%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi pada tahun 2019 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dimana setiap sasaran memiliki

indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Subdirektorat Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
1.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	1. Jumlah lembaga sertifikasi sistem manajemen	104 LPK
		2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen secara internasional	5 skema
		3. Persentase paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen	100%
		4. Persentase proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan	100%
		5. Persentase peningkatan kompetensi SDM internal	100%

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

- A. Program Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi melalui :
 - 1. Kegiatan: Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, yang akan menghasilkan output :
 - a. Output : Penilaian Akreditasi Bidang Lembaga Sertifikasi

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan Proses Akreditasi
2. Layanan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
3. Pelaksanaan Persyaratan Pengakuan Internasional dan Regional terhadap Sistem Akreditasi

b. Output: Saling pengakuan untuk skema Global Food Agriculture (GAP)

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Kebijakan Sertifikasi untuk Mendukung Keberterimaan Produk
2. Sistem Sertifikasi Kompetensi



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Tahun 2019.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen yang direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian %
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi	1. Jumlah lembaga sertifikasi sistem manajemen	104 LPK	117 LPK	100
	2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen secara internasional	5 skema	5 skema	100
	3. Persentase paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen	100%	100%	100
	4. Persentase proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan	100%	100%	100
	5. Persentase peningkatan kompetensi SDM internal	100%	100%	100

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi
----------------------	--

**Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
1. Jumlah lembaga sertifikasi sistem manajemen	LPK	48	73	85	99	104	117	100 %	117	100 %
2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan	Skema	4	4	4	5	5	5	100	5	100

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian 2019			Capaian s.d 2019 (kumulatif)	
		2015	2016	2017	2018	Target	Realiasi	% *)	Target	% capaian
lembaga validasi secara internasional										
3. Persentase paket layanan akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4. Persentase proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan	%	100	100	100	95,6	100	100	100	100	99,12
5. Persentase peningkatan kompetensi SDM internal	%	100	100	100	100	100	100	100%	100	100%
Rata-rata capaian Sasaran								100%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian sasaran, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 100%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran **Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi** terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Jumlah lembaga sertifikasi sistem manajemen

Pada tahun 2019, jumlah lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi diakreditasi dan berstatus aktif mencapai 117, terdiri dari 51 lembaga sertifikasi sistem manajemen, 23 lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, 8 lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan, 8 lembaga sertifikasi HACCP, 2 lembaga sertifikasi sistem manajemen alat kesehatan, 10 lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi, 1 lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan rantai pasok, 2 lembaga sertifikasi sistem manajemen energi, 3 lembaga sertifikasi SMK3, 9 lembaga sertifikasi sistem manajemen anti penyusutan. Jumlah ini lebih besar dari jumlah yang ditargetkan yaitu 104 LPK. Dengan demikian, capaian target kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Capaian ini mengalami kenaikan dari tahun 2018 (86,1%). Hal ini dikarenakan pertumbuhan permohonan akreditasi dari lembaga sertifikasi sistem manajemen baru,

sehingga jumlah sertifikasi sistem manajemen yang diakreditasi mengalami kenaikan dari 99 lembaga sertifikasi sistem manajemen di tahun 2018 menjadi 117 di tahun 2019, atau dengan kata lain terdapat 18 lembaga sertifikasi sistem manajemen yang diakreditasi di tahun 2019.

Sumber daya yang digunakan adalah 6 orang analis proses akreditasi dan 1 orang pengelola data akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen.

2. Jumlah pengakuan akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi secara internasional

Jumlah skema akreditasi yang dikembangkan di Subdirektorat Akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen adalah skema akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen sesuai SNI ISO/IEC 17021.1:2015. Adapun skema yang telah mendapat pengakuan dari organisasi internasional adalah skema akreditasi :

- lembaga sertifikasi sistem manajemen sejak tahun 2000
- lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan sejak tahun 2004
- lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan sejak tahun 2013
- lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi sejak tahun 2017
- lembaga sertifikasi sistem manajemen energi sejak tahun 2014

yang diperoleh dari PAC (Pacific Accreditation Cooperation).

Sumber daya yang digunakan adalah 6 orang analis proses akreditasi dan 1 orang pengelola data akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen.

3. Persentase paket layanan akreditasi lembaga inspeksi, lembaga verifikasi dan lembaga validasi

Pada tahun 2019, telah dilakukan kunjungan sebanyak 294 kali. Jumlah ini untuk melayani permintaan akreditasi awal, reakreditasi, dan perluasan ruang lingkup akreditasi, serta dilakukan dalam rangka kunjungan terjadwal terhadap lembaga sertifikasi sistem manajemen

yang telah mendapatkan akreditasi. Kunjungan ini termasuk pelaksanaan witness (penyaksian unjuk kerja terhadap personel lembaga sertifikasi sistem manajemen). Total jumlah kunjungan untuk skema lembaga sertifikasi sistem manajemen adalah 153 kali, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan adalah 67 kali, lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan adalah 28 kali, lembaga sertifikasi HACCP adalah 22 kali, lembaga sertifikasi sistem manajemen alat kesehatan adalah 5 kali, lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi adalah 18 kali, lembaga sertifikasi sistem manajemen energi adalah 5 kali, lembaga sertifikasi SMK3 adalah 16 kali, lembaga sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan adalah 10 kali.

Sumber daya yang digunakan adalah 6 orang analis proses akreditasi dan 1 orang pengelola data akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen.

4. Persentase proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan

Pada tahun 2019, KAN ditargetkan melaksanakan akreditasi dalam waktu kurang dari 12 bulan (asesmen awal, reasesmen, maupun asesmen perluasan ruang lingkup).

Pada tahun 2019, Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen melaksanakan proses akreditasi awal, reasesmen, dan asesmen perluasan ruang lingkup sbb.:

Skema	Asesmen Awal	Perluasan lingkup	Survailen	Witness	Asesmen ulang	Asesmen Tidak Terjadwal	Verifikasi Lapangan
LSSM	6	7	30	98	7	-	5
LSSML	3	3	12	43	5	-	1
LSSMKP	-	3	2	17	6	-	-
LSSMKI	4	-	4	9	1	-	-
LSSME	1	1	1	2	-	-	-
LSHACCP	-	5	3	8	5	-	1
LSSMAK	-	-	-	3	2	-	-
LSSMKRP	-	-	-	-	-	-	-
LSSMAP	3	-	6	1	-	-	-
LSSMK3	6	-	-	9	-	1	-
LSFSSC	-	-	-	-	-	-	-

5. Persentase peningkatan kompetensi SDM internal

Pada tahun 2019 seluruh personel Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen telah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelatihan tersebut antara lain:

- SNI ISO/IEC 17021.1:2015, Penilaian kesesuaian — Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen – bagian 1: Persyaratan;
- ISO/IEC 17021.2:2016, *Conformity Assessment – Requirement for bodies providing audit and certification of management system – Part 2 Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems,*
- ISO/IEC 17021.3:2017, *Conformity Assessment – Requirement for bodies providing audit and certification of management system – Part 2 Competence requirements for auditing and certification of quality management systems,*
- ISO/IEC TS 17021.9:2016, *Conformity Assessment – Requirement for bodies providing audit and certification of management system – Part 2 Competence requirements for auditing and certification of anti bribery management systems,*
- ISO/IEC TS 17021.10:2018, *Conformity Assessment – Requirement for bodies providing audit and certification of management system – Part 2 Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems,*
- SNI ISO 22003:21013, Sistem manajemen keamanan pangan – Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan,
- ISO/IEC 27006:2011, *Information technology – Security techniques – Requirement for bodies providing audit and certification of information security management systems,*
- ISO 50003:2014, *Energy management – Requirement for bodies providing audit and certification of energy management systems.*

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember 2018, pagu anggaran TA 2019 Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi adalah sebesar Rp 9.185.109.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.149.901.160,00 atau 99,62 %.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi TA 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.4
Pagu dan Realisasi Anggaran
Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
TA. 2019

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/Output/Komponen	2019		%
		Pagu	Realisasi	
3555.00 1.001.0 51	Pelaksanaan Kebijakan Proses Akreditasi	67.783.000	67.779.000	99,99%
3555.00 1.001.0 52	Layanan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	7.786.951.000	7.762.685.598	99,69%
3555.00 1.001.0 53	Pelaksanaan Persyaratan Pengakuan Internasional dan Regional terhadap Sistem Akreditasi	330.375.000	330.370.116	99,99%
3555.00 2.001.0 51	Penyusunan Kebijakan Sertifikasi untuk Mendukung Keberterimaan Produk	735.750.000	731.744.746	99,46%
3555.00 2.001.0 52	Sistem Sertifikasi Kompetensi	264.250.000	257.321.700	97,38%
	Jumlah	9.185.109.000	9.149.901.160	99,62%

Laporan Kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Tahun 2019 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Tahun 2019, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen dapat memenuhi target kinerja tahun 2019. Subdirektorat Akreditasi L Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen akan tetap secara konsisten meningkatkan kinerja untuk mendukung kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, dan akhirnya mendukung visi dan misi BSN dalam menjamin digunakannya infrastruktur mutu yang handal.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Subdirektorat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUBDIREKTORAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SABARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	1 Jumlah lembaga sertifikasi sistem manajemen	104 LPK
	2 Jumlah pengakuan akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen secara internasional	5 Ikema
	3 Persentase Paket Layanan akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen	100 Persen
	4 Persentase Proses waktu akreditasi LPK kurang dari 12 bulan	100 Persen
	5 Persentase peningkatan kompetensi SDM internal	100 Persen

Output/Komponen
Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

Anggaran (Rp.)
5,415,422,000

Pihak Kedua

Triningsih Herlinawati

Jakarta, ⁰² Mei 2019
Pihak Pertama

Nurilla G. Wibisono